



P U T U S A N

No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **YULI ADMIRAL NASUTION Als ULID Bin Alm**
ATAS NASUTION;
Tempat lahir : Pasir Pengaraian (Rokan Hulu);
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 11 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 18 April 2016, Nomor : SP.Han/02/III/2016/Lantas sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 07 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 03 Mei 2016, Nomor : SPP - 120/N. 4.16.7/Euh.1/05/2016 sejak tanggal 08 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016;
3. Penuntut Umum : tanggal 16 Juni 2016, Nomor : PRINT - 930/N. 4.16.7/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 05 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 29 Juni 2016, Nomor : 315/Pen.Pid/2016/ PN.Prp. sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d tanggal 28 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 12 Juli 2016, Nomor : 315/Pen.Pid/ 2016/PN.Prp sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 26 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.238/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 29 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 98/Psp/06/2016 tanggal 17 Juni 2016;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM- 98/PSP/06/2016 tertanggal 09 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YULI ADMIRAL NASUTION Als ULID Bin Alm ATAS NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YULI ADMIRAL NASUTION Als ULID Bin Alm ATAS NASUTION** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario 6161 MY;

Dikembalikan kepada keluarga korban Ny. RITA DIANA NASUTION;

 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6108 UI;
 - o 1 (satu) Lembar STNK SPM Honda Beat BM 6108 UI;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikannya;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 98/Psp/06/2016 tanggal 17 Juni 2016 sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa **YULI ADMIRAL NASUTION Als ULID Bin Alm ATAS NASUTION** pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Umum Kilometer (KM) 181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili *“yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BM 6108 UI bergerak dari arah Dalu-dalu menuju Pasir Pengaraian dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam(km/jam) dan di depan terdakwa dari arah yang sama saksi korban Ny. RITA DIANA NASUTION dengan menggunakan/ mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BM 6161 MY bergerak pelan di kiri jalan dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer per jam (km/jam). Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya tidak memperhatikan dan tidak menjaga jarak antara sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motoryang dikendarai korban Ny. RITA DIANA NASUTION, hal ini dikarenakan terdakwa fokus melihat pejalan kaki yang berdiri di pinggir badan jalan aspal, jarak dengan sepeda motor korban sudah sangat dekat, lalu terdakwa mencoba menghindar kekiri jalan umum dan membunyikan klakson namun tidak berhasil, kemudian sepeda motor terdakwa sebelah kanan menyenggol sepeda motor korban sebelah kiri sehingga mengakibatkan sepeda motor dan korban terjatuh di badan jalan aspal, terdakwa dan sepeda motornya juga terjatuh dan terguling-

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



guling ke depan di badan jalan aspal. Akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya mengakibatkan korban Ny. RITA DIANA NASUTION meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 012/SKD-VER/02/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ira Wahyuni, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, dengan kesimpulan sebagai berikut :
"Dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan A.n Ny. RITA DIANA NASUTION pada tanggal 19 Maret 2016, kelainan-kelainan yang terdapat pada pemeriksaan, pada bagian Kepala : luka robek di kepala kiri ukuran 9 cm x 1 cm x 1 cm, luka lecet di kelopak mata kiri ukuran 1 cm x 1 cm, Anggota Atas : memar di punggung tangan kanan ukuran 4 cm x 4 cm, luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran 4 cm x 3 cm, Anggota Bawah : luka lecet di jari manis kaki kiri ukuran 1 cm x 1 cm dan jari kelingking ukuran 0,5 cm x 0,5 cm Kesimpulan : Trauma tumpul dan tajam yang mengakibatkan cedera kepala berat dan meninggal dunia"

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni :

1. Saksi **DARMAN NASUTION Bin S. NASUTION**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Kilometer (KM) (181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kabupaten Rohan Hulu;
 - Bahwa terjadi kecelakaan antara kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BM 6108 UI dengan pengendara sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor Polisi BM 6161 MY yang mengakibatkan sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor Polisi BM 6161 MY mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi mendapat laporan via telepon dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian telah terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian saksi selaku pihak kepolisian yang dinas di Polres Rokan Hulu langsung ke ke lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya saksi di lokasi saksi langsung melakukan olah TKP bersama rekannya yaitu saksi MARHOSE LUBIS, SE Bin (Alm) M. LUBIS;
- Bahwa setelah olah TKP maka saksi mendapat kesimpulan bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi ketika terdakwa sebagai pengendara SPM Honda Beat dengan nomor Polisi BM 6108 UI bergerak dari arah simpang Kumu menuju Pasir Pangaraian bergerak searah dengan korban NY. RITA DIANA NASUTION (Alm) pengendara SPM Honda Vario dengan nomor Polisi BM 6161 MY dengan posisi di depan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pengendara SPM Honda Beat bergerak ke kiri jalan karena mendahului korban pengendara SPM Honda Vario, namun terdakwa pengendara SPM Honda Beat tersebut mengambil jarak yang dekat sehingga korban pengendara SPM Honda Vario tersenggol;
- Bahwa terdakwa pengendara SPM Honda Beat tersebut terjatuh dan melengser ke depan dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh) meter dari posisi kecelakaan;
- Bahwa Kemudian SPM Honda Vario terjatuh di tengah jalan bersamaan dengan korban dengan jarak yang tidak begitu jauh dari posisi saat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa sedang mengemudikan SPM Honda Beat nya dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan di depannya ada korban NY. RITA NASUTION yang mengendarai SPM Honda Vario sehingga terdakwa tidak sempat menghindari dan tersenggol SPM Honda Vario yang di kendarai NY. RITA NASUTION;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban NY. RITA DIANA NASUTION mengalami luka di tempat dan di bawa ke RS Pasir Pangaraian;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARHOESA LUBIS. SE Bin (Alm) M. LUBIS**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi kecelakan Lalu Lintas pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Kilometer (KM) (181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kabupaten Rohan Hulu;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kecelakaan antara kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BM 6108 UI dengan pengendara sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor Polisi BM 6161 MY yang mengakibatkan sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor Polisi BM 6161 MY mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi mendapat laporan via telepon dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian telah terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian saksi selaku pihak kepolisian yang dinas di Polre Rokan Hulu langsung ke ke lokasi kejadian;
- Bahwa sesampai saksi di lokasi saksi langsung melakukan olah TKP bersama rekannya yaitu saksi DARMAN NASUTION Bin S. NASUTION Benar setelah olah TKP maka saksi mendapat kesimpulan bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi ketika terdakwa sebagai pengendara SPM Honda Beat dengan nomor Polisi BM 6108 UI bergerak dari arah simpang Kumu menuju Pasir Pangaraian bergerak searah dengan korban NY. RITA DIANA NASUTION (Alm) pengendara SPM Honda Vario dengan nomor Polisi BM 6161 MY dengan posisi di depan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pengendara SPM Honda Beat bergerak ke kiri jalan karena mendahului koban pengendara SPM Honda Vario, namun terdakwa pengendara SPM Honda Beat tersebut mengambil jarak yang dekat sehingga korban pengendara SPM Honda Vario tersenggol;
- Bahwa terdakwa pengendara SPM Honda Beat tersebut terjatuh dan melengser ke depan dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh) meter dari posisi kecelakaan;
- Bahwa Kemudian SPM Honda Vario terjatuh di tengah jalan bersamaan dengan korban dengan jarak yang tidak begitu jauh dari posisi saat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa sedang mengemudikan SPM Honda Beat nya dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan di depannya ada korban NY. RITA NASUTION yang mengendarai SPM Honda Vario sehingga terdakwa tidak sempat menghindari dan tersenggol SPM Honda Vario yang diendarai NY. RITA NASUTION;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban NY. RITA DIANA NASUTION mengalami luka di tempat dan di bawa ke RS Pasir Pangaraian;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **NASRUL Bin ALI NURDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat di periksa di depan persidangan;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Kilometer (KM) (181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kabupaten Rohan Hulu;
- Bahwa terjadi kecelakaan antara kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BM 6108 UI dengan pengendara sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor Polisi BM 6161 MY yang mengakibatkan sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor Polisi BM 6161 MY mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia setelah di rawat di Rumah Sakit;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi sedang kebetulan berada di pinggir jalan sedang duduk dekat dengan lokasi kejadian dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa SPM Honda Beat yang di kendarai terdakwa tersebut bergerak dari arah Simpang Pemda menuju Pasir Pangaraian, bergerak searah dengan korban pengendara SPM Honda Vario;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa pengendara SPM Honda Beat dalam keadaan terguling-guling di badan jalan aspal dan langsung terlempar ke kiri jalan arah pasir pangaraian bersamaan dengan korban pengendara SPM Honda Vario tersebut;
- Bahwa terdakwa pengendara SPM Honda Beat dalam mengemudikan SPM nya dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan jika di depannya korban pengendara SPM Honda Vario, lalu saat jarak kedua SPM tersebut sudah dekat terdakwa pengendara SPM Honda Beat baru menyadari dan ingin menghindari kekiri namun karena jaraknya sudah dekat kedua SPM saling bersenggolan;
- Bahwa saksi melihat korban kecelakaan tersebut mengalami luka yang di tandai dengan adanya darah yang keluar di bagian kepalanya, lalu korban di bawa ke RS dan mendapat perawatan di RS Pasir Pangaraian dan di bawa ke RS Ibnu Sina dan akhirnya meninggal dunia;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Ir. MASRI ZAINAL Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN**, di bacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia di periksa untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Kilometer (KM) (181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kabupaten Rohan Hulu;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BM 6108 UI dengan pengendara sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor Polisi BM 6161 MY;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian, namun saksi sedang berada di kota Pekanbaru dan mengetahui kejadian tersebut dari telepon keluarga saya yang berada di Pasir Pangaraian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menunggu korban di RS Ibnu Sina Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa pengendara SPM Honda Beat tersebut dan tidak ada hubungan keluarga, namun korban pengendara SPM Honda Vario NY. RITA DIANA NASUTION adalah istri saksi sendiri;
- Bahwa setelah korban datang di RS Ibnu Sina Pekanbaru, korban di rawat lebih kurang 13 (tiga belas) hari dalam keadaan tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 05.15 Wib dan selanjutnya korban di bawa ke Pasir Pangaraian untuk di kuburkan;
- Bahwa sejak korban di rawat di RS Ibnu Sina terdakwa pengendara SPM honda Beat tersebut mendatangi saudara atau keluarga saudara lainnya untuk menyampaikan rasa turut berduka cita;
- Bahwa setelah korban di kuburkan, keluarga dari pengendara SPM Honda Beat tersebut datang untuk melakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga saksi, namun upaya perdamaian tersebut belum tercapai karena pihak keluarga SPM Honda Beat tersebut tidak dapat memenuhi permintaan dari keluarga saksi;
- Bahwa keterangan yang di sampaikan saksi semuanya sudah benar dan tidak ada paksaan dan tidak di pengaruhi oleh pihak mana pun;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Kilometer (KM) (181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BM 6108 UI yang di kendarai terdakwa dengan pengendara sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor Polisi BM 6161 MY yang di kendarai oleh korban Ny. RITA DIANA NASUTION;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BM 6108 UI tersebut bergerak dari arah Dalu-dalu menuju Pasir Pangaraian dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam (KM/Jam);
- Bahwa di depan terdakwa dari arah yang sama korban Ny. RITA DIANA NASUTION dengan menggunakan/mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor Polisi BM 6161 MY bergerak pelan di kiri jalan dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) kilometer per jam (KM/Jam);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tidak memperhatikan dan tidak menjaga jarak antara sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai korban Ny. RITA DIANA NASUTION;
- Bahwa terdakwa fokus melihat pejalan kaki yang berdiri di pinggir badan jalan aspal dan ternyata jarak dengan sepeda motor korban sudah sangat dekat, lalu terdakwa mencoba menghindar kekiri jalan umum dan membunyikan klakson namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian sepeda motor terdakwa sebelah kanan menyenggol sepeda motor korban sebelah kiri sehingga mengakibatkan sepeda motor dan korban terjatuh di badan jalan aspal;
- Bahwa terdakwa dan sepeda motornya juga terjatuh dan terguling-guling ke depan di badan jalan aspal;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya mengakibatkan korban Ny. RITA DIANA NASUTION mengalami luka hal ini di lihat terdakwa korban mengeluarkan darah, kemudian korban di bawa ke Rumah

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Sakit UMUM Daerah (RSUD) Pasir Pangaraian, lalu di rujuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru;

- Bahwa kemudian keluarga terdakwa pergi ke Rumah sakit untuk datang meminta maaf dan memberikan bantuan berupa materi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membantu pengobatan korban;
- Bahwa kemudian korban meninggal di Rumah Sakit Ibnu Sina, lalu pihak keluarga terdakwa datang ke pihak keluarga korban untuk menyampaikan turut berduka cita

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6108 UI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario 6161 MY;
- 1 (satu) Lembar STNK SPM Honda Beat BM 6108 UI;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti berupa surat, yakni :

- Visum Et Repertum nomor : 012/SKD-VER/02/VI/2016 / tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ira Wahyuni, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, dengan kesimpulan sebagai berikut : *“Dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan A.n Ny. RITA DIANA NASUTION pada tanggal 19 Maret 2016, kelainan-kelainan yang terdapat pada pemeriksaan, pada bagian Kepala : luka robek di kepala kiri ukuran 9 cm x 1 cm x 1 cm, luka lecet di kelopak mata kiri ukuran 1 cm x 1 cm, Anggota Atas : memar di punggung tangan kanan ukuran 4 cm x 4 cm, luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran 4 cm x 3 cm, Anggota Bawah : luka lecet di jari manis kaki kiri ukuran 1 cm x 1 cm dan jari kelingking ukuran 0,5 cm x 0,5 cm Kesimpulan : Trauma tumpul dan tajam yang mengakibatkan cedera kepala berat dan meninggal dunia”*

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Umum Kilometer (KM) 181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BM 6108 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dan sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BM 6161 MY yang dikemudikan oleh saksi korban Ny. RITA DIANA NASUTION;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BM 6108 UI yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Dalu-dalu menuju Pasir Pengaraian dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan di depan terdakwa dari arah yang sama saksi korban Ny. RITA DIANA NASUTION mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BM 6161 MY bergerak pelan di kiri jalan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam;
- Bahwa benar ketika jarak dengan sepeda motor korban sudah sangat dekat, lalu terdakwa mencoba menghindar kekiri jalan umum dan membunyikan klakson namun tidak berhasil sehingga sepeda motor terdakwa sebelah kanan menyenggol sepeda motor korban sebelah kiri dan mengakibatkan sepeda motor dan korban terjatuh di badan jalan aspal lalu terdakwa dan sepeda motornya juga terjatuh dan terguling-guling ke depan di badan jalan aspal;
- Bahwa benar penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa tidak memperhatikan dan tidak menjaga jarak antara sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai korban Ny. RITA DIANA NASUTION karena terdakwa fokus melihat pejalan kaki yang berdiri di pinggir badan jalan aspal;
- Bahwa benar akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya mengakibatkan korban Ny. RITA DIANA NASUTION meninggal dunia;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
3. Unsur “Menyebabkan orang lain meninggal dunia”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **YULI ADMIRAL NASUTION Als ULID Bin Alm ATAS NASUTION** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan semula sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BM 6108 UI yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Dalu-dalu menuju Pasir Pengaraian dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan di depan terdakwa dari arah yang sama saksi korban Ny. RITA DIANA NASUTION mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BM 6161 MY bergerak pelan di kiri jalan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam. Kemudian dikarenakan Terdakwa kurang hati-hati, tidak memperhatikan, tidak menjaga jarak dan terdakwa fokus melihat pejalan kaki yang berdiri di pinggir badan jalan aspal maka terdakwa merasa kaget melihat jarak sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor korban sudah sangat dekat, lalu terdakwa mencoba menghindar kekiri jalan umum dan membunyikan klakson namun tidak berhasil sehingga sepeda motor terdakwa sebelah kanan menyanggol sepeda motor korban sebelah kiri dan mengakibatkan sepeda motor dan korban terjatuh di badan jalan aspal lalu terdakwa dan sepeda motornya juga terjatuh dan terguling-guling ke depan di badan jalan aspal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " Korban Meninggal Dunia";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti yang lain sebagaimana terurai diatas berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 012/SKD-VER/02/VI/2016 / tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ira Wahyuni, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, dengan kesimpulan sebagai berikut : *"Dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan A.n Ny. RITA DIANA NASUTION pada tanggal 19 Maret 2016, kelainan-kelainan yang terdapat pada pemeriksaan, pada bagian Kepala : luka robek di kepala kiri ukuran 9 cm x 1 cm x 1 cm, luka lecet di kelopak mata kiri ukuran 1 cm x 1 cm, Anggota Atas : memar di punggung tangan kanan ukuran 4 cm x 4 cm, luka lecet di pergelangan tangan kanan ukuran 4 cm x 3 cm, Anggota Bawah : luka lecet di jari manis kaki kiri ukuran 1 cm x 1 cm dan jari kelingking ukuran 0,5 cm x 0,5 cm Kesimpulan : Trauma tumpul dan tajam yang mengakibatkan cedera kepala berat dan meninggal dunia";*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Menimbang, oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Mengingat ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YULI ADMIRAL NASUTION Als ULID Bin Alm ATAS NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario 6161 MY;**Dikembalikan kepada keluarga korban Ny. RITA DIANA NASUTION;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6108 UI;
 - 1 (satu) Lembar STNK SPM Honda Beat BM 6108 UI;**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikannya;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2016** oleh kami **BAMBANG TRIKORO, SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, SH.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dibantu oleh **SURIDAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **LASTARIDA Br SITANGGANG, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, SH.

BAMBANG TRIKORO, SH.,M.Hum

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, SH.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.238/Pid.Sus/2016/PN.Prp